

Kewajiban Kepesertaan Pekerja Mandiri Dalam Progam Tabungan Perumahan Rakyat Menurut Teori Keadilan John Rawls

Silvi Ana Triagustin*, Sulistio Adiwinarso

Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Jember, Jawa Timur, Indonesia

Abstrak: Perumahan di Indonesia menghadapi tantangan yang signifikan selama pemerintahan Presiden Joko Widodo, terutama di kalangan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Jumlah penduduk yang semakin meningkat berkorelasi terhadap kebutuhan akan perumahan layak yang semakin mendesak mengakibatkan masyarakat kesulitan memiliki rumah sehingga dibentuk program Tabungan Perumahan Rakyat. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 adalah program penyimpanan yang dilakukan oleh peserta tapera secara berkala dalam jangka waktu yang dapat digunakan untuk pembiayaan perumahan terutama bagi MBR. Pada pasal 5 ayat (3) PP No. 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat mewajibkan pekerja dan pekerja mandiri sebagai peserta. Pekerja yang menerima upah atau penghasilan tetap lebih terjamin tentang keberlangsungan kepesertaan Tapera daripada pekerja mandiri yang tidak dapat memastikan penghasilan mereka namun, pernyataan ini mengakibatkan *problem* dalam masyarakat tentang keadilan bagi peserta program tapera. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui apakah kewajiban kepesertaan pekerja mandiri mengikuti program tapera sesuai teori keadilan John Rawls dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual dengan jenis penelitian yuridis normative. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kewajiban pekerja mandiri dalam Program Tapera diatur dalam PP No. 25 Tahun 2020 yang bertentangan dengan teori keadilan John Rawls, karena membebani kelompok pekerja mandiri yang ekonominya rentan dan tidak adil sebagai kewajiban. Program ini seharusnya disusun lebih inklusif, memperhatikan prinsip kebebasan yang sama serta kebutuhan kelompok rentan, agar menjadi instrumen keadilan sosial dalam akses perumahan bagi seluruh pekerja di Indonesia.

Kata Kunci: Pekerja Mandiri, Progam Tapera, Keadilan John Rawls

DOI:

<https://doi.org/10.47134/jcl.v2i2.3950>

*Correspondence: Sulistio
adiwinarto

Email:

s_adiwinarto@unmuhjember.ac.id

Received: 11-01-2025

Accepted: 18-02-2025

Published: 29-03-2025



Copyright: © 2025 by the authors. Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Abstract: Housing in Indonesia has faced significant challenges during the administration of President Joko Widodo, particularly among low-income communities (MBR). The increasing population correlates with the urgent need for adequate housing, making it difficult for people to own homes, which led to the establishment of the Public Housing Savings Program (Tapera). Law of the Republic of Indonesia Number 4 of 2016 introduced a savings program where Tapera participants contribute regularly over a period of time, intended to finance housing primarily for low-income groups. Article 5 paragraph (3) of Government Regulation No. 25 of 2020 on the Implementation of Public Housing Savings requires both employed and self-employed workers to participate. Workers with regular salaries or stable incomes are more assured of sustained Tapera participation compared to self-employed workers, whose incomes are uncertain. However, this provision has sparked public concerns about fairness among Tapera program participants. The purpose of this study is to determine whether the mandatory participation of self-employed workers in the Tapera program aligns with John Rawls' theory of justice, using a legislative and conceptual approach through normative juridical research. The results show that the obligation of self-employed workers under the Tapera Program, as regulated in Government Regulation No. 25 of 2020, contradicts John Rawls' theory of justice, as it burdens economically vulnerable self-employed workers unfairly. The program should be designed in a more inclusive manner, taking into account the principle of equal liberty and the needs of vulnerable groups, in order to serve as a true instrument of social justice in providing housing access for all workers in Indonesia.

Keywords: Self-Employed Workers, Tapera Program, John Rawls Justice

Pendahuluan

Perumahan merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia. Perwujudan atas kebutuhan rumah merupakan amanat dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan juga Hak Asasi Manusia yang dijamin oleh Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang dalam Pasal 40 menyatakan bahwa “setiap orang berhak untuk tempat tinggal serta berkehidupan yang layak (Dewi Restu Mengeswuri, 2016). Indonesia menghadapi tantangan besar dalam sektor perumahan terutama pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo. Menurut data Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, *backlog* perumahan pada awal masa pemerintahan Presiden Joko Widodo mencapai belasan juta unit dan pada akhir masa pemerintahannya mencapai 12,7 juta unit, terutama dikalangan masyarakat berpenghasilan rendah (Dewi Restu Mengeswuri, 2016).

Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) sesuai amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 adalah program penyimpanan yang dilakukan oleh peserta tapera secara periodik dalam jangka waktu yang dapat dimanfaatkan untuk pembiayaan perumahan terutama bagi MBR. Setelah disahkannya program Tapera ini pada bulan Mei 2024 menjadi sebuah topik yang ramai diperbincangkan masyarakat, muncul beragam respon publik diberbagai platform media sosial yang berisi sentimen terhadap program Tapera. Didominasi oleh sentimen negatif yang berasal dari berbagai sumber, namun yang terbanyak berasal dari media sosial TikTok. Adapun media yang paling aktif adalah berita dengan jumlah sebutan 7.021 *mentions* (Abidin, Rohmad, dan Anggun Herawati, 2024).

Program Tapera menargetkan kepada para pekerja dan pekerja mandiri sebagai peserta. Bagi Pekerja yang menerima upah atau penghasilan tetap sepertinya keberlangsungan terkait kepesertaan Tapera ini lebih terjamin daripada Pekerja Mandiri yang penghasilannya tidak dapat dipastikan. Selain itu pekerja yang mendapat gaji tetap, maka ketentuan mewajibkannya yang ada dipasal 5 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat untuk mengikuti Tapera lebih mudah dipahami karena pekerja tersebut dipekerjakan oleh Pemerintah. Pemerintah bertujuan untuk membantu pekerja yang menghadapi kesulitan untuk mendapatkan rumah pertama mereka yang mana masalah ini disebabkan oleh gaji mereka yang hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Dari beberapa pernyataan diatas sangat tidak adil jika pekerja mandiri diwajibkan dalam program tapera tersebut. Hal ini yang menyebabkan masalah yang keberlanjutan keikutsertaan pekerja mandiri dalam program penyelenggaraan Tapera.

Jika dikaitkan dengan teori John Rawls semua orang atau masyarakat memiliki keadaan yang sama dan setara. Dari sudut pandang Rawls program keadilan yang berpihak pada rakyat harus didasarkan pada dua prinsip keadilan, salah satunya adalah memberikan hak dan kesempatan yang sama atas kebebasan dasar seluas mungkin bagi setiap individu. (Van Apeldoorn, 1996).

Metode

Dalam penyusunan penelitian ini, penulisan karya ilmiah membutuhkan suatu metode atau langkah-langkah dalam menganalisis suatu data supaya menghasilkan

kebenaran ilmiah. Pada penelitian ini, penulis menggunakan beberapa metode yaitu pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute*) dan pendekatan konsep (*conceptual approach*). Pendekatan peraturan perundang-undangan melibatkan analisis mendalam terhadap semua peraturan dan/atau regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang dibahas. Sementara itu, pendekatan konseptual penulis berpatokan kepada prinsip hukum. Prinsip-prinsip tersebut dapat meliputi eksplorasi yang mendalam terhadap doktrin, teori hukum, konsep-konsep yang mendasari permasalahan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normative dengan bahan hukum primer dan skunder. Bahan hukum primer mencakup peraturan perundang-undangan. Bahan hukum skunder meliputi data dari jurnal penelitian seperti buku, jurnal, literatur, dan makalah. Dalam penelitian ini, pengumpulan data dilakukan dengan belajar *online* dan belajar keperpustakaan dengan mempelajari, membaca, dan memahami peraturan, teori, literatur, dan karya ilmiah yang berkaitan dengan pokok permasalahan penelitian.

Hasil dan Pembahasan

Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) adalah penyimpanan yang dilakukan oleh peserta secara periodik dalam jangka waktu tertentu yang hanya dapat dimanfaatkan untuk pembiayaan perumahan dan/atau dikembalikan berikut hasil pemupukannya setelah kepesertaan berakhir. Program ini bertujuan untuk memberikan akses pembiayaan perumahan bagi pekerja, termasuk pekerja mandiri yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat dan diimplementasikan melalui Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera).

Berkaitan dengan kepesertaan Tapera yang diwajibkan untuk membayar simpanan setiap bulannya sesuai dengan waktu dan jumlah yang ditetapkan BP Tapera. Pekerja dan Pekerja Mandiri wajib menjadi peserta Tapera dan membayar simpanan bulanan sesuai ketentuan BP Tapera, dengan syarat berusia minimal 20 tahun atau sudah menikah, serta memiliki penghasilan minimal setara upah minimum. Peserta Tapera yang kepesertaannya berakhir berhak menerima kembali simpanan dan hasilnya paling lambat tiga bulan setelah statusnya berakhir. Peserta yang pensiun atau berusia 58 tahun masih dapat mendaftar kembali sebagai Peserta Mandiri (Rajo Pangulu, 2020).

Paska penerbitan UU Nomor 4 Tahun 2016 dan peraturan turunannya, termasuk PP Nomor 25 Tahun 2020 yang diubah dengan PP Nomor 21 Tahun 2024, menimbulkan polemik di masyarakat terkait kewajiban mengikuti program Tapera, yang mulai berlaku efektif 7 tahun setelah peraturan teknis diundangkan. Sesuai Pasal 68 PP tersebut, perusahaan swasta wajib mendaftarkan pekerjanya ke BP Tapera dalam jangka waktu tersebut. Menurut Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) mendukung Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) incar 30.000 pekerja mandiri masuk dalam kepesertaan Tapera pada tahun 2023. Penetapan target penambahan 30.000 pekerja mandiri sebagai peserta baru BP Tapera menuai sejumlah kritik. Kebijakan Tapera dinilai membebani pekerja mandiri karena harus menanggung simpanan 3% secara penuh, berbeda dengan pekerja penerima upah yang biayanya dibagi dengan pemberi kerja. Selain itu, muncul kekhawatiran terhadap potensi penyalahgunaan dana Tapera. Dari pernyataan tersebut dapat dikatakan bahwa program Tapera belum mencangkup keadilan bagi peserta Tapera terutama pekerja mandiri (SINDOnews, 2024).

John Rawls mengembangkan gagasan mengenai prinsip-prinsip keadilan dengan menggunakan sepenuhnya konsep ciptaanya yang dikenal dengan “posisi asali” (*original position*) dan “selubung ketidaktahuan” (*veil of ignorance*). Konsep “posisi asali” terdapat prinsip-prinsip keadilan yang utama, diantaranya prinsip persamaan, yakni setiap orang sama atas kebebasan yang bersifat universal, hakiki dan kompitabel dan ketidaksetaraan atas kebutuhan sosial, ekonomi pada diri masing-masing individu. Teori Rawls dapat digunakan untuk menilai sejauh mana program Tapera mencerminkan keadilan bagi peserta Tapera terutama pekerja mandiri:

1. Prinsip Kebebasan

Kebebasan setara menekankan bahwa setiap orang memiliki hak yang sama untuk mendapatkan sumber daya, kesempatan dan termasuk perumahan tanpa membedakan status pekerjaan mereka. Prinsip ini dikaitkan dengan setiap pekerja baik pekerja formal maupun mandiri harus memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh manfaat perumahan. Terutama bagi pekerja mandiri, yang tidak bekerja dengan siapapun sepenuhnya bertanggung jawab atas kewajiban menjadi peserta Tapera. Artinya, seorang pekerja mandiri wajib untuk menyisihkan 3% dari penghasilan mereka kepada Badan Pengelola (BP) Tapera. Untuk memastikan kebebasan yang setara dalam Program Tapera, pemerintah harus memastikan bahwa pekerja mandiri memiliki akses yang adil dan tidak diskriminatif terhadap manfaat perumahan. Hal ini dapat dicapai dengan mengubah kebijakan partisipasi wajib dan memberikan fleksibilitas dalam skema iuran untuk mengurangi tekanan pada kelompok pekerja tertentu. Dengan demikian, tujuan Tapera untuk menyediakan perumahan yang layak bagi seluruh masyarakat Indonesia dapat dicapai (Hans Kelsen, 2011).

2. Prinsip Perbedaan (*Difference Principle*)

Prinsip perbedaan John Rawls menekankan bahwa ketidaksetaraan sosial dan ekonomi hanya dapat diterima jika memberikan manfaat terbesar kepada kelompok yang paling kurang beruntung di masyarakat. Dalam prinsip ini, Program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) menuntut perhatian khusus untuk pekerja berpenghasilan rendah, termasuk pekerja mandiri yang sering berada dalam kondisi ekonomi yang rentan. Tantangan utama bagi pekerja mandiri berpenghasilan rendah adalah kemampuan mereka untuk memenuhi kewajiban iuran sebesar 3% dari penghasilan bulanan mereka sendiri, tanpa bantuan dari pemberi kerja. Meskipun angka 3% ini tampaknya kecil, namun ini akan menjadi beban bagi seorang Pekerja Mandiri yang tidak menentu dengan penghasilan bulannya. Sifat pekerja seorang pekerja mandiri sebagai peserta Tapera harus diperhatikan kembali, karena untuk memperoleh penghasilan mereka dengan tenaga dan pikiran mereka sendiri. Sehingga untuk diwajibkan menjadi peserta tapera tidak layak dan tidak adil. Prinsip perbedaan Program Tapera harus menuntut kebijakan yang proaktif dan inklusif untuk memastikan bahwa pekerja mandiri berpenghasilan rendah mendapatkan bantuan yang diperlukan untuk memiliki rumah yang layak (Damayanti, S., 2024).

Meskipun Program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) digunakan untuk menyediakan akses perumahan bagi seluruh pekerja Indonesia, pekerja mandiri akan menghadapi tantangan dalam partisipasi dan akses terhadap manfaat program ini.

Menurut Peraturan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2020 mewajibkan pekerja mandiri untuk menjadi peserta Tapera. Namun, beberapa peserta tidak dapat memanfaatkan program sepenuhnya karena kondisi ekonomi saat ini lebih sulit bagi mereka untuk bertahan. Selain itu, program Tapera mungkin tidak dapat mencapai tujuannya untuk menyediakan perumahan yang layak bagi masyarakat terutama masyarakat berpenghasilan rendah jika programnya tidak mempertimbangkan kebutuhan dan kondisi pekerja mandiri.

Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk meninjau kembali rencana program Tapera dengan fokus untuk mendukung dan memasukkan pekerja mandiri. Program ini akan benar-benar memenuhi prinsip keadilan yang akan memberikan manfaat bagi seluruh pekerja mandiri di Indonesia, termasuk pekerja di sektor informal melalui perubahan skema iuran, penyediaan pembiayaan yang lebih fleksibel, dan tepat sasaran.

Kesimpulan

Kewajiban pekerja mandiri dalam Program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) pada pasal 5 ayat (3) PP No. 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat dipandang dari perspektif teori keadilan John Rawls yang menyoroti pentingnya prinsip *justice as fairness* (keadilan sebagai kewajiban) dianggap tidak sesuai atau bertentangan dengan teori keadilan John Rawls dikarenakan menjadi beban yang berat bagi pekerja mandiri. Selain itu, kewajiban ini juga harus memperhatikan prinsip kebebasan yang sama agar tidak mengurangi hak individu secara berlebihan. Program Tapera seharusnya lebih memperhatikan kelompok pekerja dengan kondisi ekonomi yang lebih rentan, termasuk pekerja mandiri. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang lebih inklusif agar Tapera benar-benar dapat menjadi instrumen keadilan sosial dalam akses perumahan bagi seluruh pekerja di Indonesia.

Daftar Pustaka

- Abidin, Rohmad, and Anggun Herawati, 2024. "Analisis Sentimen Publik Terhadap Kebijakan Program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera)." *Journal of Information System and Computer*.
- Adiwinarto, S., Mahardika, T. P. P., & Leeavi, T., 2023. *Kepastian Hukum Tentang Kesejahteraan Tenaga Kerja Dalam Perspektif Undang-Undang Cipta Kerja*. National Multidisciplinary Sciences.
- Ariningdyah, C., Lasonda, D., & Miarsa, F. R. D., 2024. *Analisis Yuridis Penerapan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) dalam Perspektif Asas Keadilan*. *Innovative: Journal Of Social Science Research*.
- Asriningputri, N., & Handayeni, K. D. M. E., 2019. Strategi Pengembangan Industri Pengolahan Hasil Perikanan di Kecamatan Bulak Melalui Pendekatan Pengembangan Ekonomi Lokal (PEL). *Jurnal Teknik ITS*
- Cici Dwi Utami., 2022. *Eksistensi Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 Tentang*

Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat Terhadap Kesejahteraan Rakyat. Universitas Putera Batam.

Damayanti, S., 2024. *Jurnal Polemik Kepesertaan Program Tapera Indonesia.*

Darussalam, Fajrul Imy, and Andi Batara Indra., 2021. "Kedaulatan Rakyat Dalam Pemikiran Filsafat Politik Montesquieu." *Jurnal Politik Profetik.*

De, Y. M., 2024. *Analisis Kritis Program TAPERA " Tabungan Perumahan Rakyat " Bagi Kehidupan Umat di Paroki Riam Batang Kalimantan Tengah.* *Jurnal Pendidikan Agama Dan Teknologi.*

Dewi Restu Mengeswuri, 2016. *Kebijakan Pembiayaan Perumahan Melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP),* *Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik.*

Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan, 2018. *Roadmap Sistem Pembiayaan Perumahan di Indonesia 2018-2025 Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.*

Fesanrey, Wilda, and Eva Tuhulola., 2022. "Analisis Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Nelayan Di Desa Bara:(Analysis Of Welfare Level Of Fishermen Community)." *Uniqbu Journal of Exact Sciences.*

Gagundali, K. C. I., 2020. *Sanksi Administrasi Atas Pelanggaran Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Tabungan Perumahan Rakyat.* *Lex Administratum.*

Hasanah, L., 2022. *Evaluasi Dampak TAPERA Terhadap Akses Perumahan Masyarakat.* *Jurnal Kebijakan Publik.*

Haviazzahra, N., & Sebyar, M. H., 2024. *Analisis Hukum Kepesertaan Pekerja Mandiri Dalam Pelaksanaan Program Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat.* *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora.*

Prastiyo, A., Noer, M., & Verinita, V., 2022. *Evaluasi program penyediaan perumahan pada masyarakat berpenghasilan rendah di kota Bukittinggi.* *Jurnal Riset Tindakan Indonesia.*

Ramadhani, A., 2020. *Prosedur Pelaksanaan Tabungan SIMPEL di PT. Bank Jatim Cabang Surabaya* (Doctoral dissertation, STIE Perbanas Surabaya).

Sudiar, S., 2017. *Kebijakan pembangunan perbatasan dan kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan pulau sebatik, Indonesia.* *Jurnal Paradigma.*

Tania, N., Novienco, J., & Sanjaya, D., 2021. *Kajian teori hukum progresif terhadap implementasi produk tabungan perumahan rakyat.* *LPPM Universitas Wijaya Kusuma..*

Wibawana, W. A., 2024. *Apa Itu Tapera? Simak Penjelasan Aturan hingga Besaran Iurannya.* Website: Detik.com